Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), Maret 2022, 260-263
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.478

Analisis Ekonomi Islam terhadap Distorsi Ekonomi Dalam Transaksi Sekuritas pada Pasar Sekunder

Fitrah Maharaja
Universitas Islam Indonesia
Correspondence email: fitrahmaharaja17@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dari hasil penelitian sebelumnya mengenai distorsi pasar dalam proses transaksi sekuritas menurut Ekonomi Islam dalam pasar sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulis melakukan penelitian ini menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata atau tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah publikasi dari jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya terkait pengaruh utang luar negeri oleh negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil berasal dari harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya.

Kata kunci: Ekonomi Islam; distorsi pasar; pasar sekunder

Abstract. *The purpose of this study is to find out from the results of previous studies regarding market distortions in the process of securities transactions according to Islamic Economics in the secondary market. In this study using descriptive qualitative methods where the authors conducted this study using descriptive data in the form of words or literature reviews from previous studies. The data collection used by the author in this study is the publication of previous scientific journals related to the influence of foreign debt by the Indonesian state. The results of this study found that Islamic Economics requires a free market mechanism without any intervention. Fair and fair prices come from prices obtained based on the power of supply and demand. Islamic economics emphasizes that market mechanisms and price fixing need to be regulated to uphold market balance and economic justice by considering the interests of the parties involved in the market. Market distortion is a form of deviation that causes imbalances and injustices in the market which must be regulated by the government through intervention policies under its authority.*

Keywords: *Islamic economy; market distortion; secondary market*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, karena ajarannya meliputi semua aspek tentang kehidupan manusia dan memiliki tujuan untuk membimbing manusia ke arah yang benar dan menjamin keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Amalia, 2010) Selain itu pada agama Islam mengajarkan manusia unuk berinteraksi dan tentunya mengembangkan potensi yang dimiliknya kepada antar sesama manusia bahkan mengajarkan mencari kehidupan yang dapat memberikan manfaat tak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang-orang yang ada disekitarnya. Melalui potensi yang dimiliki untuk dikembangkan memlalui berbagai aktivitas dengan kerangka kerja seperti pada bidang ekonomi atau bisnis yang adil. Pasar secara umum yaitu sebagai sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memalukan aktivitas transaksi. Pasar memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian suatu negara. Mekanisme pada pasar juga sangat diperlukan. Mekanisme pasar sebagai proses penentuan harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar.

Mekanisme pasar merupakan suatu faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, akan tetapi bisa juga minumbulkan akibat buruk sehingga perlunya campur tangan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pasar. (Azizah, 2012) Sedangkan pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain semisal pemerintah dan sarana bagi kegiatan berinvenstasi. (Fakhruddin, 2016) Pasar modal dapat diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. (Sunariyah, 2013) Hal ini tidak jauh beda dengan pasar umum yang merupakan pasar modal tempat betemunya penjual dan pembeli. Hanya saja yang membedakan yaitu objek yang akan diperjual belikan, yang mana pada pasar modal berupa intrumen keuangan yang memiliki jangka waktu yang panjang.

Dalam Ekonomi Islam berpandangan bahwa antara pasar, negara dan individu memiliki rasa timbal balik atau sangat berkesinambungan dan memiliki nilai seimbang. Dalam konsep Ekonomi Islam sendiri penentuan harga

dilakukan oleh kekuatan-kekuatan seperti permintaan dan penawaran. Dengan adanya konsep permintaan dan penawaran ini harus dilakukan secara sama-sama rela dalam artian kedepannya tidak ada rasa keterpaksaan, merasa tertipu dan kesalahpahaman saat melakukan transaksi. (Buchari, 2015) Pada zaman seperti ini mekanisme pasar merupakan harapan untuk dapat berlangsungnya dan terus menetus sebagai keadilan bagi seluruh umat manusia dan sebagai pengawas jalannya ekonomi pasar yang adil, jujur, dan sehat dalam persaingan. Dalam sebuah pasar tentunya mengalami distorsi pasar yang akan mengakibatkan ketidak wajaran atau kebiasaan yang sangat luar biasa yang akan membawa dampak bagi masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan melambungnya harga suatu barang dari harga biasanya. Masyarakat akan dengan terpaksa membeli dengan alasan karena mereka terdesak untuk membutuhkan barang tersebut. Dengan hal ini merupakan suatu bentuk akan menimbulakn kekacauan dan munculnya masalah-masalah antara manusia dan perekonomian.

METODE

Pada jurnal ini dimaksudkan untuk mengalanisa ekonomi yang mengalami distorsi pasar sekuiritas dalam pasar sekunder yang ada. Dalam mengalisa penulis mehilat dari perspektif ekonomi islam. Dalam jurnal ini menggambarkan konsep yang jelas mengenai akibat yang menyimpang dalam mekanisme pasar yaitu distorsi pasar. Jurnal ini merupakan jurnal yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penulis menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata atau tinjauan pustaka (*library reseach*). Metode kualitatif ini merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam teknik pengumpulan datanya secara gabungan, artinya menganalisis dari data sebelumnya dengan data pembaruan tentunya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah publikasi atau tinajuan pustaka (library resecah) dari jurnal-jurnal sebelumnya. Data yang digunakan untu membandingan penelitian ini berdasarkan kriteria yang sudah terpublikasi sehingga penulis dapat mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya sebagai subyek dalam jurnal ini yaitu pasar sekunder yang terjadi di Indonesia.

HASIL

Para pemikiran muslim yang berpendapat tentang proses pembentukan pasar serta mekanisme penentuan harga hingga mencapai harga yang menurutnya sudah merata dan adil dan juga sangat dipikirkan menurut ajaran dan tuntunan agama islam. (Suwandi, 2016) Dalam agama Islam sangat diperhatikannya perekonomian, dari mengenai peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, hubungan antar persediaan barang dengan permintaan barang oleh masyarakat yang tidak dapat diprediksi. Evolusi terciptanya sebuat pasar merupakan tempat untuk menampung hasil produksi untuk tukar menukar barang biasa disebut dengan barter atau untuk dijual kepada yang membutuhkan. Dengan melihat sisi lainnya adanya barter ini sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk memudahkan tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka terciptalah pasar. Kebijakan menurut Rasulullah SAW mengenai pasar yaitu dengan menghargai meknisme harga yang terbentuk oleh pasar yang dipandang beliau sebagai harga yang adil dan menyuruh umatnya agar mematuhi harga pasar. Harga yang terjadi dipasar merupakan tidak menentu, karena seseorang tidak diperbolehkan mempengaruhi pasar, sebab pasar menjadi kekuatan kolektif yang telah menjadi kekuatan Allah SWT.

Distorsi pasar dalam ekonomi islam yaitu sebagai gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan ini muncul dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah ekternalitas dan masalah barang publik. Penulis menenukan khasus yang mengenai distorsi pasar yang disebabkan pasa struktur pasar yaitu monopoli. Sementara itu masalah eksternalitas dan barang publik yaitu distrorsi dari permintaan dan penawaran. Adanya hal ini terjadi distorsi pasat maka usaha untuk mencapai efisiensi kegiatan ekonomi menjadi tidak tercapai. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam terfokus pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Maka dari ini, distorsi pasar harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-quran dan Hadis. Dalam Islam sendiri distorsi pasar (market distortion) dibagi menjadi 6, meliputi Ikhtikar, Talaqqi Rukhban, Ba'i Najasyi, Tadlis, Taghrir, Risyawah, sedangkan yang terjadi di Indonesia yang mengaibatkan pasar monopoli, dan ivestasi harga. (Rifai, 2013) Penelitian sebelumnya menuliskan bahwa distorsi pasar dalam bentuk 6 macam tersebut dalam Islam tentunya dilarang dan haram, karena bertentangan dengan prinsip dasar pasar Islami.

Pasar sebagai penentu harga dan cara berproduksi, tidak adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Akan tetapi realitanya susah untuk ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Dalam kondisi inilah disebut dengan distorsi pasar. Seperti yang terjadi distorsi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai peran utamanya atau pelaku pasar. Berhubungan dengan meknismen pasar diatas, dalam sistem ekonomi harus menyesuaikan dengan yang sudah erkandung dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum dapat diseutkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang termasuk yaitu norma dan kaidah yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Ekonomi Islam menyebutkan bahwa interkasi antara sisi penawaran dan permintaan diwajibkan terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yang dimana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan

orang lain. Kemudian, distorsi pasar yang sering terjadi dilakukan oleh para pasar untuk mencari keuntungan secara cepat atau diatas rata-rata wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dipasar. Distorsi pasar dapat menguntungkan satu pihak dan dapat juga merugikan pihak lain. Sehubungan dengan adanya pertemuan penawaran dan permintaan maka timbulah faktor-faktor kejahatan yang tidak dapat dicegah atau dihindari oleh manusia seperti, cuaca, bencana alam dan lainnya. Hal ini juga dapat memicu terjadinya distorsi pasar yaitu Rekayasa Permintaa dan Rekayasa Pernawaran yang meliputi :

Ikhtikar

Ikhtikar adalah melakukan penimbunan barang dengan tujuan untuk dapat memberikan keungan yang besar. Hal ini juga sering mengakibatkan penimbunan. Dalam Islam menyebtkan menyimpan barang sebagai persediaan yang cukup banyak/besar diperbolehkan asalkan tidak menjualnya kemudian mengambil keuantungan yang cukup besar. Kegiatan ekonomi yang masuk dalam kategori Ikhtikar yaitu :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Talaqqi Rukhban

Merupakan kegiatan perdagangan dengan cara mencegat dijalan pedagang dari desa yang membawa barang hasil panen atau barang dagangannya sebelum masuk ketempat jualannya untuk menjual barang dipasar. Para pedagang desa tersebut tidak mendapatkan informasi mengenai keadaan harga pasar saat itu makan sering kali pedagang merasa rugi. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan dan penipuan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak memberika informasi harga sesungguhnya yang terjadi pada pasar.

Bai' Najasy

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan degan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Dalam hadis menyebutkan: "*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*". (HR.Tirmidzi). Kegiatam Bai' Najasy dalam praktiknya di pasar sekunder dalam bentuk *Cornering-Cornering*, dalam artian kegiatan dalam kelompok atau investor yang menciptakan harga saham yang tidak rill atau semu. Kegiatan ini dilakukan karena untuk mengangkat harga saham dengan tujuan investor tersebut akan melepaskan saham tersebut. Tidak hanya itu, jika saham tersebut mengalami penurunan maka akan mengambil keuntungan yang besar. Selain itu, ada juga wash sale merupakan kegiatan perdagangan ilegal dimana investor membeli dan menjual suatu saham melalui 2 makelar yang beda. Mereka melakukan ketiagan transaksi palsu dengan sengaja untuk melabui pasar. Kegiatan palsu ini dalam artian membuat investor tertipu. Hal ini dalam bai' Najasy dilarang dalam ekonomi islam. (Qardhawi, 2015)

Tadlis

Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaat kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. (Hulam, 2011)

Taghrir/Gharar

Gharar memiliki arti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Dalam Islam sendiri gharar memiliki arti melakukan sesuatu secara maruk atau tanpa melihat atau sepengatahuan yang mencukupi, ataupun sekalinya berisiko tidak akan memikirkan konsekuensinya dan menyelesaikannya secara sendiri. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, dimana incomplete informationnya hanya dialamin oleh satu pihak saja, misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam gharar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Gharar terdapat dalam: 1) Barang yang diperdagangkan belum ada; 2) Penjual tidak dapat menyerahkan barang; 3) Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi; dan 4) Kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas,kuantitas dan harga. ketidakpastian dalam akad gharar meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan dan kualitasnya. (Agustianto, 2013).

Risywah

Risywah (suap) adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang bahtil atau memberi suatu kedudukan atau supaya berbuat dzalim. Menurut Ali bin Muhammad asSayyid as-Sarif al-Jurjani, Risywah ialah suatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang bathil. Sedangkan Menurut Ibnu Abidin Rohimahulloh, Risywah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainya supaya orang itu memutuskan sesuatu hal yang memihak kepadanya atau agar ia memperoleh keinginanya. (Alim, 2014).

SIMPULAN

Pasar merupakan instrumen startegi dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi. Hal ini sangat diperlukan panduan dan prinsip yang tegas untuk menjamin keberlangsungan mekanisme pasar yang adil dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dari penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa wujud unsur dalam berbagai macam kegiatan sekunder tidak memperbolehkan. Karenakan setiap unsur tentunya akan menandung unsur sekunder yang dimana dilarang oleh agama Islam. Kemudian, pasar sendiri memiliki mekanisme yang sama dengan agama Islam. Mekanisme pasar yang bebas, adil dan fair dijamin dalam konsep ekonomi islam, tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering kali terjadi gangguan-gangguan sehingga tidak berjalan dengan semestinya, yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar (distorsi pasar).

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. 2013. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Diterjemahkan oleh Nastangin*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf.

Alim, Z. 2014. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia, E. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Azizah, M. 2012. *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*. Unisia, 74-85.

Buchari, A. 2015. *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Shariaeconomics.

Fakhruddin, H. M. 2016. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hulam, T. 2011. Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Mimbar*, Fakultas Hukum UGM, 3(22), 520-533.

Qardhawi, Y. 2015. Norma dan Etika Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economi*, 10(1), 113-1130.

Rifai, A. 2013. *Karakteristik Pasar Islami*. Jakarta: Pustaka Setia.

Sunariyah. 2013. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.

Suwandi. 2016. Pasar Islam. Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasullah SAW, 16(1), 131-149.